

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I

TPI Tanjungpinang

# Pemberian Izin Tinggal Tetap

No. SK :

## Persyaratan

# Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I



1. Surat penjaminan dari Penjamin;
2. Paspor Kebangsaan Yang sah dan masih berlaku;
3. Surat keterangan tempat tinggal; dan
4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa.
5. Persyaratan tambahan : 1. Bagi anak yang lahir di Indonesia dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap permohonan diajukan oleh ayah dan/atau ibunya atau Penjamin ayah dan/atau ibunya, dengan melampirkan: a. Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit; b. Akta perkawinan atau surat kawin orang tua; C. Kartu Izin kelengkapan persyaratan, entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda terima permohonan (bukti pengantar pembayaran) 4. Petugas melakukan identifikasi dan verifikasi data, pembuatan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat 5. Petugas mengajukan surat permohonan pemberian izin tinggal tetap kepada kepala Divisi Imigrasi dan Direktur jendral Imigrasi 6. Petugas melakukan pemindaian dokumen dan pengiriman surat permohonan secara manual dan/atau melalui system informasi manajemen keimigrasian 7. Petugas menerima Tinggal Tetap orang tua; dan d. Surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi 2. Bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih menjadi warga negara asing dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia, permohonan diajukan oleh ayah dan/atau ibunya warga negara Indonesia, dengan melampirkan: a. Pernyataan integrasi; b. Bukti penyampaian surat persetujuan atau penolakan Direktur jendral Imigrasi secara manual dan/atau melalui system informasi manajemen keimigrasian kepada kepala kantor imigrasi 8. Pemohon melakukan pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Persetujuan kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk 10. Petugas melakukan wawancara, identifikasi, verifikasi data serta pengambilan data biometric foto dan sidik jari 11. Petugas melakukan penerbitan kartu izin tinggal tetap dan peneraan cap pemberian izin tinggal tetap yang sekaligus pengembalian paspor bagi yang memiliki; c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi yang memiliki; dan d. Bukti pencabutan fasilitas Keimigrasian.
6. Bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia, permohonan diajukan oleh ayah dan/atau ibunya warga Negara Indonesia dengan melampirkan: a. Pernyataan integrasi; b. Surat keterangan tempat tinggal orang asing yang bersangkutan C. Bukti pencabutan paspor bagi yang memiliki; d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi yang memiliki; dan e. Bukti pencabutan kartu fasilitas Keimigrasian; dan f. Surat persetujuan Direktur Jenderal.
7. Bagi eks Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan di wilayah Indonesia dan tinggal di wilayah, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: a. Pernyataan

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I



### Sistem, Mekanisme dan Prosedur TPI Tanjungpinang

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemenumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I



1. Pemberian Itap yang memerlukan persetujuan Direktur jendral Imigrasi: Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas customer service
2. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda terima permohonan (bukti pengantar pembayaran)
3. Petugas melakukan identifikasi dan verifikasi data, pembuatan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat
4. Petugas mengajukan surat permohonan pemberian izin tinggal tetap kepada kepala Divisi Imigrasi dan Direktur jendral Imigrasi
5. Petugas melakukan pemindaian dokumen dan pengiriman surat permohonan secara manual dan / atau melalui sistem informasi manajemen keimigrasian
6. Petugas menerima penyampaian surat persetujuan atau penolakan Direktur jendral Imigrasi secara manual dan / atau melalui system informasi manajemen keimigrasian kepada kepala kantor imigrasi
7. Pemohon melakukan pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Persetujuan kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk
9. Petugas melakukan wawancara, identifikasi, verifikasi data serta pengambilan data biometric foto dan sidik jari
10. Petugas melakukan penerbitan kartu izin tinggal tetap dan peneraan cap pemberian izin tinggal tetap yang sekaligus memuat izin masuk kembali dengan masa berlaku 2 (dua) tahun pada paspor kebangsaan
11. Penandatanganan teraan cap izin tinggal tetap pada paspor kebangsaan oleh kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk
12. Petugas melakukan pemindaian dokumen selesai, dan
13. Penyerahan dokumen
14. Pemberian Itap yang tidak memerlukan persetujuan Direktur Jendral Imigrasi: Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas customer service
15. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda terima permohonan (bukti pengantar pembayaran)
16. Pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
17. Petugas melakukan pengawasan keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk
18. Persetujuan kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk
19. Petugas melakukan wawancara, identifikasi, verifikasi data serta pengambilan data biometric, foto dan sidik jari

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 20 May 2024 pukul 16:42. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

20. Petugas melakukan penerbitan kartu izin tinggal tetap dan peneraan cap pemberian izin tinggal tetap yang sekaligus memuat izin tinggal masuk kembali dengan masa berlaku 2 (dua) tahun pada paspor

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemenumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I



### Waktu Penyelesaian

TPI Tanjungpinang

0

13 (tiga belas) hari kerja (tidak termasuk untuk persetujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Imigrasi serta apabila memerlukan Pengawasan Keimigrasian lapangan)

### Biaya / Tarif

5000000

Biaya / Tarif Kartu Izin Tinggal Tetap Elektronik masa berlaku 5 (lima) tahun per orang: Rp.5.000.000,-

### Produk Pelayanan

1. Kartu Izin tinggal tetap elektronik

### Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend. A. Yani No. 31, Kel. Seijang, Kec. Bukit Bestari

Telepon : (0771) 21073

Whatsapp : 08117769393

Instagram : @imigrasi.tanjungpinang

Twitter : @kanim\_tjpinang

Facebook : Kantor Imigrasi Tanjungpinang

Website : [tanjungpinang.imigrasi.go.id](http://tanjungpinang.imigrasi.go.id)

Email : [imigrasi.tanjungpinang@gmail.com](mailto:imigrasi.tanjungpinang@gmail.com)

Email : [imigrasitanjungpinang@yahoo.co.id](mailto:imigrasitanjungpinang@yahoo.co.id)